



LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2021

Biro Hukum
Kementerian PPN/
Bappenas

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja ini disusun oleh Biro Hukum dan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga disusun untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Biro Hukum melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana walaupun masih diperlukan upaya-upaya untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Biro Hukum sebagai bagian dukungan manajemen dalam perencanaan pembangunan nasional.

Jakarta, 31 Desember 2021

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS DAN FUNGSI	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
1. Indikator Kinerja Pertama: Penyelesaian KegiatanPenyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9
a. Fasilitasi terhadap Penyusunan Keputusan	9
b. Fasilitasi terhadap penyusunan peraturan kebijakan di bawah Peraturan Menteri.....	10
c. Fasilitasi terhadap penyusunan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas	12
d. Fasilitasi terhadap penyusunan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.....	16
e. Fasilitasi terhadap penyusunan Undang-Undang yang merupakan prakarsa dari Kementerian PPN/Bappenas	17
f. Fasilitasi terhadap penyusunan Peraturan Presiden yang	

	merupakan prakarsa dari Kementerian PPN/Bappenas	17
	g. Pengembangan berbagai sistem yang digunakan untuk membantu \	
	pelaksanaan tugas dan fungsi	18
	h. Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	19
	i. sosialisasi, workshop, diskusi, dan knowledge sharing	20
	j. Pengelolaan Media Sosial	21
	k. Survey Tingkat Kepuasan Mitra Kerja/Pengguna	
	Biro Hukum (STKP) Tahun 2021	21
	2. Indikator Kinerja Kedua: Pelayanan terhadap Permintaan	
	Pendampingan	25
	a. Fasilitasi penyusunan Naskah Kerja Sama	25
	b. Pemberian pendapat hukum terhadap beberapa permasalahan yang	
	dihadapi oleh unit kerja	26
	c. Pemberian bantuan hukum dalam bidang litigasi	34
	B. REALISASI ANGGARAN	36
BAB IV	KESIMPULAN	41
	A. SARAN	41
	B. KESIMPULAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan Realisasi Kinerja Biro Hukum Tahun 2021	9
Tabel 2	Jumlah Peraturan Kebijakan.....	10
Tabel 3	Peraturan Menteri Tahun 2021 yang diusulkan dan yang sudah ditetapkan	13
Tabel 4	Peraturan Menteri di Luar DRPPM Tahun 2021 yang diusulkan dan yang Ditetapkan.....	15
Tabel 5	Daftar Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan selain Peraturan Menteri	16
Tabel 6	Jumlah Naskah Kerja Sama Tahun 2020.....	25
Tabel 7	Jumlah Naskah Kerja Sama Tahun 2021.....	26
Tabel 8	Pemberian Konsultasi Tahun 2021.....	27
Tabel 9	Pemberian Pendapat Hukum Tahun 2021	28
Tabel 10	Jumlah Pendampingan Hukum Tahun 2021	34
Tabel 11	Pemotongan Anggaran I Biro Hukum Tahun Anggaran 2021	37
Tabel 12	Pemotongan Anggaran ke II Biro Hukum Tahun Anggaran 2021	37
Tabel 13	Pemotongan Anggaran ke III Biro Hukum Tahun Anggaran 2021.....	38
Tabel 14	Pemotongan Anggaran ke IV Biro Hukum Tahun Anggaran 2021	39
Tabel 15	Revisi Pengembalian Anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2021	39
Tabel 16	Penyerapan Anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2021 dan 2021	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas	2
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas Tahun 2021	4
Gambar 3 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021	5
Gambar 4 Cascading IKU, SKP, dan TUSI masing-masing bagian di Biro Hukum	6
Gambar 5 Cascading IKU, SKP, dan TUSI masing-masing bagian di Biro Hukum	7
Gambar 6 Cascading IKU, SKP, dan TUSI masing-masing bagian di Biro Hukum	8
Gambar 7 Jumlah Fasilitasi Penyusunan Keputusan Pejabat Eselon 1 Tahun 2021....	10
Gambar 8 Kinerja Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021.....	13
Gambar 9 Kinerja Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020 dan 2021	16

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari laporan kinerja dapat dilihat apakah sasaran target sesuai dengan yang diharapkan. Secara garis besar, laporan kinerja ini berisikan mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, dan realisasi anggaran berdasarkan kontrak kinerja Kepala Biro Hukum dengan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan dan produk hukum, pemberian pertimbangan dan nasihat hukum, pelaksanaan pengkajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, dan pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Pemberian pertimbangan, nasehat, fasilitasi, dan pendampingan serta bantuan hukum;
3. Pelaksanaan kajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, serta pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai penugasannya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Biro Hukum juga membantu Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

B. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas

Biro Hukum dalam melaksanakan tugasnya dikepalai oleh seorang Kepala Biro dan dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum, dan Bagian Bantuan Hukum. Setelah penyetaraan di akhir tahun 2020, setiap bagian dipimpin oleh seorang pejabat fungsional tertentu yang merangkap sebagai koordinator.

Biro Hukum saat ini memiliki pegawai dengan jumlah total sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan komposisi status kepegawaian yaitu 11 (sebelas) pegawai dengan status PNS dan 18 (delapan belas) orang pegawai dengan status PPNPN.

Jika dilihat lebih dalam mengenai komposisi pegawai Biro Hukum, rasio jenis kelamin perempuan dan laki-laki pegawai Biro Hukum tidak jauh berbeda dan cenderung seimbang, baik untuk status pegawai dengan status PNS maupun pegawai dengan status PPNPN. Pada pegawai PNS, dari total 11 (sebelas) pegawai, terdapat 5 (lima) pegawai laki-laki dan 6 (enam) pegawai perempuan. Sedangkan pada pegawai dengan status PPNPN, dari 18 orang terdapat 10 (sepuluh) pegawai laki-laki dan 8 (delapan) pegawai perempuan.

Selain dilihat dari rasio jenis kelamin pegawai, jika dilihat dari perbandingan tingkat Pendidikan di antara pegawai Biro Hukum, tercatat bahwa tingkat pendidikan pegawai Biro Hukum didominasi oleh tingkat pendidikan Strata Dua (S2) dengan jumlah 9 (sembilan) pegawai, diikuti dengan tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) dengan jumlah 15 (lima belas) pegawai, dan tingkat pendidikan Diploma Tiga (D3) sebanyak 1 (satu) orang dan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 4 (empat) orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mengimplementasikan tugas dan fungsinya, Biro Hukum telah menyusun perencanaan kinerja yang mencakup Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 Biro Hukum dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala Biro Hukum Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas kepada Kepala Biro Hukum dapat dilihat melalui alur sebagai berikut.

Pertama, Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas adalah:



Gambar 2 Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, terlihat bahwa sasaran strategis/program di lingkungan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas adalah:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Selanjutnya, dari Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas tersebut yang merupakan tanggung jawab Biro Hukum adalah Sasaran Nomor 2 dengan indikator kinerja yaitu

% penyelesaian rumusan peraturan perundang-undangan di lingkup perencanaan pembangunan nasional, sehingga Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum adalah:


1. Penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan sebesar 94%;
2. Penyelesaian pelayanan permintaan pendampingan, pendapat, dan opini sebesar 94%.




Gambar 3 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Tahun 2021

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja tersebut, perlu dioperasionalkan secara teknis dalam berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2021, di bawah ini akan digambarkan keterkaitan antara kinerja utama Biro Hukum, Sasaran Kerja Pegawai Kepala Biro Hukum dan Rincian Kegiatan Tahun 2021.

Rumusan Pemetaan/Cascading IKU Biro Hukum



Gambar 4 Cascading IKU, SKP, dan TUSI masing-masing bagian di Biro Hukum



Gambar 5 Cascading IKU, SKP, dan TUSI masing-masing bagian di Biro Hukum

- sebagai bahan yang akan digunakan untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi hukum.
- b. Melakukan pengolahan bahan, data dan informasi sehingga dapat dijadikan bahan dalam proses penyusunan pertimbangan hukum.
 - c. Memberikan rekomendasi hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan/atau Pegawai Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan pertimbangan dan analisa yang telah dilakukan.
2. Pelaksanaan pendampingan dan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan/atau Pegawai Kementerian PPN/Bappenas melalui jalur Litigasi dan/atau Non Litigasi
 - a. Melaksanakan Pendampingan dan bantuan hukum yang dilakukan melalui jalur Litigasi (melalui proses pengadilan), baik Kementerian PPN/Bappenas sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam perkara Perdata maupun Pidana.
 - b. Melaksanakan Pendampingan dan bantuan hukum yang dilakukan melalui jalur Non Litigasi (melalui proses Alternative Penyelesaian Sengketa), dengan mengedepankan proses Musyawarah Mufakat (Win-win solution).
 3. Pemberian telaah, pertimbangan hukum dan penyusunan dokumen hukum (Legal Opinion, Dokumen Persidangan, Perjanjian/kontrak) dalam melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum.
 - a. Melakukan analisa, menyusun dokumen dan menyusun telaah dan pertimbangan hukum dalam proses pelaksanaan pendampingan dan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi.
 4. penyiapan bahan pemberian pertimbangan, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.
 - a. Memberikan pertimbangan dan telaah hukum atas perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas
 - b. Melakukan konsultasi dengan pelaksana pinjaman luar negeri dan penerima hibah di Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Penyiapan bahan, pemberian pertimbangan, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian dalam negeri dan internasional antara Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak lain
 - a. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan perjanjian dalam negeri dan internasional antara Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak lain.
 - b. Memberikan pertimbangan dan telaah hukum kepada unit kerja penanggung jawab atas perjanjian dalam negeri dan internasional yang akan ditandatangani oleh Pejabat Kementerian PPN/Bappenas.
 - c. Melakukan pendampingan terhadap unit kerja dalam proses negosiasi perjanjian dalam negeri dan Internasional untuk mempertahankan kepentingan pemerintah Indonesia dan menghindari resiko-resiko hukum dalam pelaksanaan perjanjian

Gambar 6 Cascading IKU, SKP, dan TUSI masing-masing bagian di Biro Hukum

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kegiatan pada tahun 2021 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, namun dengan fokus yang berbeda. Masing-masing kegiatan yang direncanakan di tahun 2021 secara umum sudah tercapai realisasinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 yang ada di bawah ini.

<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
<i>Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas</i>	% penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan	94 %	100 %	100 %
	% pelayanan terhadap permintaan pendampingan	94 %	100 %	100 %

Tabel 1 Target dan Realisasi Kinerja Biro Hukum Tahun 2021

1. Indikator Kinerja Pertama: Penyelesaian Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Fasilitasi terhadap Penyusunan Keputusan


Selama tahun 2021, Biro Hukum memfasilitasi penyusunan sebanyak 148 Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan 91 Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Selain menyusun Keputusan sebagaimana disebut di atas, Biro Hukum juga memfasilitasi penyusunan penyusunan Keputusan Pejabat Eselon I yang lain seperti Keputusan Deputi, Keputusan Inspektur Utama, dan Keputusan PPK.

Dalam praktek penyusunan Keputusan Pejabat Eselon I, banyak unit kerja dan satker pengusul yang meminta koreksi terhadap konsep keputusan, namun tidak menyampaikan copy salinan keputusan kepada Biro Hukum. Dalam mengatasi kendala ini, Biro Hukum, melalui nota dinas penyampaian hasil koreksi SK, telah menyampaikan kepada unit kerja untuk mengirimkan copy salinan dari keputusan yang telah ditetapkan agar dapat didokumentasikan. Follow up kepada unit kerja dan satker pengusul juga terus dilakukan, namun banyaknya jumlah unit kerja dan satker pengusul yang perlu di-follow up terus menerus karena tidak kunjung menyampaikan copy salinan keputusan kepada Biro Hukum menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya, dokumentasi untuk Keputusan Pejabat Eselon I tidak selengkap dokumentasi

Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Data Keputusan Pejabat Eselon I yang telah didokumentasikan adalah Keputusan Deputi dan Keputusan Irtama yang telah direviu dan setelah ditetapkan kemudian dilaporkan kepada Biro Hukum dengan menyampaikan copy salinan keputusannya.

Sampai dengan akhir tahun 2021 telah diterima permohonan koreksi atas 158 rancangan Keputusan Deputi, 22 rancangan Keputusan Irtama, dan 3 rancangan Keputusan KPA yang telah dimintakan koreksi ke Biro Hukum. Adapun untuk copy salinan keputusan yang diterima Biro Hukum adalah 24 Keputusan Deputi, 12 Keputusan Irtama, dan 3 Keputusan KPA. Kedepannya, perlu disampaikan secara lebih tegas kepada tiap unit kerja dan satker pengusul yang meminta koreksi agar menyampaikan copy salinan keputusan yang sudah ditetapkan kepada Biro Hukum. Di samping itu, perlu juga disampaikan urgensi dokumentasi tiap keputusan yang telah ditetapkan kepada tiap unit kerja dan satker pengusul, sehingga maksud dan tujuan dokumentasi yang dilakukan dapat dipahami.



Gambar 7 Jumlah Fasilitasi Penyusunan Keputusan Pejabat Eselon I Tahun 2021

- b. Fasilitasi terhadap penyusunan peraturan kebijakan di bawah Peraturan Menteri
- Pada tahun 2021, Biro Hukum memfasilitasi penyusunan 3 (tiga) Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Menteri, 3 (tiga) Pedoman Sekretaris Menteri, 2 (dua) Surat Edaran Menteri, dan 7 (tujuh) Surat Edaran Sekretaris Menteri.

No.	JUDUL PERATURAN KEBIJAKAN
	Pedoman Pelaksanaan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

1.	Juklak Nomor 1/Juklak/Sesmen/01/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas
2.	Juklak Nomor 2/Juklak/Sesmen/03/2021 tentang Penilaian Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas
3.	Juklak Nomor 3/Juklak/Sesmen/03/2021 tentang Penandaan Kebijakan Pengendali Inflasi Kementerian PPN/Bappenas
Pedoman Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas	
1.	Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
2.	Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
3.	Pedoman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja 2021 di Kementerian PPN/Bappenas
Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas	
1.	Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024
2.	Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Staf Khusus Menteri PPN dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Kementerian PPN/Bappenas
Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas	
1.	Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
2.	Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)
3.	Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)

4.	Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan Atas Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)
5.	Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
6.	Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
7.	Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)

Tabel 2 Jumlah Peraturan Kebijakan

c. Fasilitasi dalam penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas


Pada awal tahun anggaran, Kementerian PPN/Bappenas, dikoordinasi oleh Biro Hukum menyusun rencana penyusunan Peraturan Menteri. Rencana penyusunan Peraturan Menteri digunakan sebagai acuan atas Peraturan Menteri apa saja yang akan disusun pada tahun anggaran tersebut. Setiap unit kerja akan menyampaikan daftar usulan rancangan Peraturan Menteri dengan menyertakan urgensi penyusunannya. Adapun dalam pelaksanaannya, Biro Hukum bertugas memfasilitasi kebutuhan penyusunan Peraturan Menteri dari masing-masing unit kerja. Setiap unit kerja pengusul akan menyampaikan draft Rancangan Peraturan Menteri yang akan dibahas bersama dengan Biro Hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas dimana Peraturan Menteri ini, menyebutkan bahwa perlu disusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dalam sebuah Keputusan Menteri. Oleh sebab itu Biro Hukum meminta semua unit kerja di bawah Kementerian PPN/Bappenas untuk mengusulkan Peraturan Menteri yang akan disusun di Tahun 2021.

Di awal tahun 2021, Biro Hukum telah menyusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.16/M.PPN/HK/02/2021 tentang Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021. Dalam keputusan tersebut menetapkan 18 (delapan belas) usulan rancangan Peraturan Menteri yang akan dilakukan penyusunan pada tahun 2021.

Sampai dengan akhir tahun 2021 telah ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dimana terdapat 2 (dua) Peraturan Menteri/Kepala Bappenas yang merupakan Peraturan Menteri diluar dari Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Tahun 2021.



Gambar 8 Kinerja Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021

Berikut ini merupakan Peraturan Menteri yang diusulkan pada tahun 2021 dan masuk dalam DRPPM Tahun 2021, yaitu:

No.	Judul Peraturan Menteri	Progres sampai Akhir Tahun 2021
1.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah	Tahap Pembahasan
2.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas	Tahap Pembahasan
3.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	Telah Selesai Ditetapkan dengan Permen PPN/Ka. Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan,

No.	Judul Peraturan Menteri	Progres sampai Akhir Tahun 2021
		Penelaahan, dan Perubahan Renja K/L
4.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus	Tahap Pembahasan
5.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Peranan dan Mekanisme Kerja Internal Kementerian PPN/Bappenas dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD/APBD-P)	Diskusi Awal
6.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian PPN/Bappenas	Diskusi Awal
7.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022	Telah ditetapkan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2021
8.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas	Tahap pembahasan
9.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas	Diskusi awal
10.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas	Telah ditetapkan dengan Permen 7 Tahun 2021
11.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana	Tahap Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM
12.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perencana	Tahap Pembahasan
13.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Pengaturan di Kementerian PPN/Bappenas	Tahap Pembahasan
14.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas	Telah ditetapkan dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021
15.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kearsipan dan Petunjuk Pelaksanaan	Tahap Pembahasan

No.	Judul Peraturan Menteri	Progres sampai Akhir Tahun 2021
	No. 1/JUKLAK/SESMEN/01/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kearsipan	
16.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas	Dalam tahap pembahasan
17.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Telah ditetapkan dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021
18.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengelolaan Badan Milik Negara	Tahap pembahasan akhir

Tabel 3 Peraturan Menteri Tahun 2021 yang diusulkan dan yang sudah ditetapkan

Sedangkan peraturan Menteri yang dibahas namun di luar DRPPM adalah

No.	Judul Peraturan Menteri di Luar DRPPM	Progres sampai Akhir Tahun 2021
1.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang RKP Tahun 2020	Ditetapkan dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021
2.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Jadwal Retensi Arsip	Tahap Pembahasan
3.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Manajemen Pengetahuan	Diskusi Awal
4.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Manajemen Talenta	Diskusi Awal
5.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	Ditetapkan dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2021

Tabel 4. Peraturan Menteri di Luar DRPPM Tahun 2021 yang diusulkan dan yang sudah ditetapkan

Kinerja Biro Hukum dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Tahun 2021 masih belum maksimal dan menemukan beberapa kendala. Terdapat beberapa Rancangan Peraturan Menteri yang masih dalam pembahasan, harmonisasi, dan menunggu penetapan. Kesiapan substansi dari masing-masing unit kerja pengusul sangat berpengaruh pada penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri yang diusulkan. Selain itu, penyesuaian jadwal pembahasan antara Biro Hukum, unit kerja pengusul, serta narasumber atau stakeholder lainnya menjadi kendala dalam proses penyelesaian.

Kendala sebagaimana disebutkan di atas juga ditemukan pada penyusunan tahun 2020. Upaya koordinasi dan penjadwalan ulang rapat-rapat pembahasan selalu

dilakukan agar penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri yang telah diusulkan dapat lebih cepat selesai. Terkait Rancangan Peraturan Menteri yang belum selesai hingga tahun anggaran selesai, akan diusulkan kembali dalam usulan tahun anggaran berikutnya dan menjadi prioritas untuk diselesaikan secepatnya.



Gambar 9 Kinerja Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020 dan 2021

- d. Fasilitasi terhadap penyusunan Peraturan Perundang-Undangan lainnya
- Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan selain Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas yaitu Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Presiden. Sebanyak 1 (satu) Rancangan Undang-Undang dan 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Presiden dengan rincian sebagai berikut:

No.	JUDUL PERATURAN
Rancangan Undang-Undang	
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara
Rancangan Peraturan Presiden	
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendamping Pembangunan
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian PPN
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Bappenas
5.	Rancangan Peraturan Presiden RUNK LLAJ
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Korporasi Petani
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting
8.	Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah 2022

No.	JUDUL PERATURAN
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2022
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Asrama Mahasiswa Nusantara
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramen Tahun 2020-2044
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutan
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2021-2024
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

Tabel 5 Daftar Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan selain Peraturan Menteri

- e. Fasilitasi penyusunan Undang-Undang yang merupakan prakarsa dari Kementerian PPN/Bappenas

Rancangan Undang-Undang IKN ditetapkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 sebagai RUU inisiatif pemerintah, dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas sebagai Penanggung Jawab dan pengusul. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyusunan peraturan dan produk hukum mengawal penyusunan RUU IKN bersama dengan unit kerja lain. Dalam hal pelaporan penyusunan RUU IKN, Biro Hukum berkoordinasi dengan unit kerja Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan menyusun laporan e-monev Sirenkum BPHN. Pelaporan dilakukan secara berkala, yaitu B03, B06, B09, dan B12 dengan menyampaikan progres penyusunan yang dibuktikan dengan data dukung dan hambatan serta upaya yang telah dilakukan. Pada pelaporan B12, Biro Hukum menyampaikan bahwa progress penyusunan RUU IKN hingga bulan Desember tahun 2021 telah disampaikan Presiden kepada DPR disertai dengan penunjukan wakil pemerintah untuk membahas dengan DPR dan telah mulai dilakukan pembahasan bersama dengan DPR.

- f. Fasilitasi terhadap penyusunan Peraturan Presiden yang merupakan prakarsa dari Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah mendapatkan persetujuan untuk menyusun 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu:

- 1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendamping Pembangunan
- 2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu

Progres penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendamping Pembangunan sejauh ini sesuai dengan target capaian, yaitu pada periode pelaporan B12 Rancangan Peraturan Presiden telah berhasil diselesaikan dan telah dimohonkan penetapan kepada Presiden. Keberhasilan penyusunan RPerpes tersebut yang telah mampu diselesaikan tepat waktu dapat terjadi melalui penyusunan timeline penyusunan serta koordinasi yang intensif dari seluruh unit kerja dan K/L yang terlibat serta komitmen yang tinggi dari unit kerja pengusul.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sampai dengan Desember 2021i sedang dalam proses harmonisasi. Pada penyusunan peraturan perundang-perundangan yang melibatkan lebih dari satu unit kerja maupun kementerian/lembaga, seringkali terdapat hambatan seperti penyesuaian jadwal rapat dan koordinasi. Hambatan yang ditemukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu adalah lambatnya pembentukan PAK sehingga penetapan PAK tertunda. Di samping itu, padatnya jadwal masing-masing K/L serta narasumber mengakibatkan sulitnya menetapkan jadwal rapat pembahasan. Adapun Biro Hukum tetap berupaya melakukan dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh unit kerja dan K/L terkait, menyusun ulang timeline penyelesaian dengan mengatur jadwal rapat pembahasan dan mengadakan rapat tim kecil sebagai komitmen dalam menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden tersebut, selain itu unit kerja pengusul juga diharapkan mampu berkomitmen dan konsisten dalam proses pembahasan serta penyelesaian peraturan presiden ini.

- g. Pengembangan sistem yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi

Biro Hukum mengembangkan 2 (dua) sistem di dalam JDIH yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum, yaitu Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-undangan (SiTelur) dan Sistem Informasi Memorandum of Understanding (SiMoU). SiTelur merupakan sistem yang menyediakan akses bagi unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi pengusul suatu rancangan peraturan perundang-undangan. SiTelur menyediakan data

dan informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas, baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai ditetapkan.

Berbeda dengan SiTelur, SiMoU dirancang untuk mempermudah proses konsolidasi dan fasilitasi penyusunan naskah kerja sama. SiMoU digunakan sebagai sarana yang menghubungkan unit kerja yang berkepentingan di Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan naskah kerja sama. Melalui SiMoU, manajemen data dan informasi naskah kerja sama dikelola secara tersistem guna meminimalisir masalah administrasi maupun masalah hukum di kemudian hari.

Pada tahun ini terdapat pengembangan yang dilakukan pada SiTelur dan SiMoU. Pengembangan pada SiTelur didasarkan pada hasil evaluasi tahun lalu, yaitu pada bagian *User Interface* (tampilan) dan pengembangan fitur. Untuk tampilan, pada tahun ini ditambahkan sub menu dan beberapa detail kecil pada tampilan pengguna SiTelur, sehingga informasi yang disajikan lebih lengkap dan informatif. Untuk bagian fitur, dilakukan penambahan detail pada fitur proses input rancangan peraturan pada bagian admin dan pemutakhiran sistem keamanan dengan menambahkan fitur login untuk user. Penambahan fitur login dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan atau peretasan sistem oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Fitur login ini nantinya akan dibagikan kepada unit kerja agar dapat mengetahui proses penyusunan peraturan yang sedang di proses di Biro Hukum.

Adapun untuk pengembangan pada SiMoU dilakukan dengan menambah batas maksimal karakter pada judul MoU dan penambahan batas maksimal ukuran file yang diupload. Hal ini didasarkan pada evaluasi tahun sebelumnya dimana batas maksimal karakter untuk judul MoU yang bisa diupload terlalu pendek dan batas maksimal ukuran file yang dapat diupload ke SiMoU terlalu kecil, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

h. Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH. JDIH dikelola oleh unit kerja Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintahan sesuai dengan instansi masing-masing, termasuk pada Kementerian PPN/Bappenas JDIH dikelola oleh unit kerja Biro Hukum. Selama tahun 2021, website JDIH Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas telah dilakukan beberapa pengembangan. Secara garis besar, pengembangan dilakukan pada beberapa bagian, antara lain:

- 1) User Interfance (tampilan);
 - 2) Penambahan fitur Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - 3) Perbaikan fitur upload dokumen;
 - 4) Aktivasi status “diarsipkan’ dan status “online” pada dokumen hukum terpublikasi;
 - 5) Perbaikan data;
 - 6) Penambahan SSL;
 - 7) Pebaikan pada hak akses user dan admin;
 - 8) Penambahan fitur kolom search nomor dan tahun pada laman admin tingkat Administrator.
- i. Sosialisasi, *workshop*, diskusi, dan *knowledge sharing*
- Dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusi serta membantu melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, selama tahun 2021 telah diadakan berbagai sosialisasi, *workshop*, diskusi, dan *knowledge sharing*, antara lain:
- 1) *Workshop Penggunaan Canva*;
 - 2) Diskusi Pembentukan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3) Diskusi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) FGD Tindakan Administrasi Pemerintahan pada Proyek Pembangunan antara Instansi Pemerintah dan Mitra Pembangunan dalam Perspektif Hukum Tata Usaha Negara;
 - 5) Sosialisasi Pelaksanaan Pemantauan Program Penyusun Peraturan Perundang-undangan;
 - 6) FGD Pengenalan Lingkup dan Unsur Pekerjaan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Kementerian PPN/Bappenas: Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Kelembagaannya;
 - 7) *Workshop International Contract Drafting for Government Development Cooperation: Legal Theory, Interpretation of Terms, and Best Practices*;
 - 8) FGD Penyusunan RPermen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Pengaturan;
 - 9) FGD Analisis Beban Kerja serta Bahan Kertas Kerja Hasil Identifikasi Jabatan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas;

- 10) Diskusi Pengelolaan Media Sosial dalam rangka Publikasi Dokumen dan Penyebaran Informasi Hukum;
- 11) Diskusi Keterbukaan Informasi serta Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan dalam JDIH Kementerian PPN/Bappenas;
- 12) FGD Pengelolaan Pekerjaan Jasa Konsultasi di Kementerian PPN/Bappenas;
- 13) Sharing Discussion RPermen PPN/Kepala Bappenas tentang Pengelolaan Kerja Sama dan Tata Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas;
- 14) Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas;
- 15) Diskusi Pengenalan dan Penggunaan Materai Elektronik;
- 16) Diskusi Persiapan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian PPN/Bappenas;
- 17) FGD *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dan *Cost-Benefit Analysis* (CBA);
- 18) Webinar Nasional: Refleksi Kebijakan Regulasi Tahun 2021 & Outlook Regulasi ke Depan.

j. Pengelolaan media sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, biro hukum juga berusaha untuk mensosialisasikan serta mempublikasikan produk produk hukum melalui media sosial. Biro hukum mulai mencoba aktif melakukan publikasi melalui instagram dan twitter. Melalui akun instagram @jdih.bappenas dan akun twitter @jdihbappenas di tahun 2021 telah melakukan publikasi sebanyak 229 berupa infografis, pengumuman, liputan kegiatan serta 29 berita dalam website jdih.bappenas.go.id.

Untuk kedepannya masih perlu dikembangkan penggunaan media sosial lainnya seperti tiktok dan youtube namun hal ini juga perlu dibarengi dengan perencanaan konten yang baik untuk publikasi serta mekanisme alur dan SOP tata kerja publikasi melalui media sosial juga perlu diatur.

k. Survey Tingkat Kepuasan Mitra Kerja/Pengguna Biro Hukum (STKP) Tahun 2021

Upaya peningkatan pelayanan hukum di Kementerian PPN/Bappenas terus diupayakan, salah satunya dengan mengadakan Survey Tingkat Kepuasan Pengguna Biro Hukum Tahun 2021. Survey dilakukan sebagai metode untuk mengevaluasi kinerja dari Biro Hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagian pelayanan hukum di Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan dari pelaksanaan survey tersebut antara lain:

- 1) Memotret fitur pelayanan di Biro Hukum;
- 2) Mengetahui sampai sejauh mana kepuasan yang telah diterima oleh unit kerja yang menggunakan berbagai fasilitas layanan di Biro Hukum;
- 3) Sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari hasil evaluasi dan masukan dari para mitra kerja/pengguna; dan
- 4) Bahan pembenahan fitur-fitur baik fitur pelayanan maupun diseminasi informasi yang ada di 3 (tiga) bagian pada Biro hukum Kementerian PPN/Bappenas.

Setiap pelayanan pada masing-masing Bagian Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas dapat terlihat pada hasil survey, sebagai berikut:

a) Bagian Bantuan Hukum

Sebanyak 53,1% responden menyatakan bahwa jenis pelayanan hukum yang paling sering diperoleh dari Bagian Bantuan Hukum adalah penyusunan kontrak/MoU/perjanjian, diikuti legal opinion sebanyak 18,8% responden, diikuti dengan pelayanan Bagian Bantuan Hukum lainnya yaitu pendampingan hukum dan konsultasi pribadi serta responden yang menggunakan seluruh layanan sebanyak 28,1%.

Dari keseluruhan layanan yang diberikan oleh Bagian Bantuan Hukum, seluruh responden menyatakan bahwa pengajuan permohonan bantuan pelayanan hukum direspon/dilayani/ditanggapi oleh Bagian Bantuan Hukum, bahkan sebanyak 59,4% responden menyatakan bahwa respon/pelayanan yang diberikan oleh Bagian Bantuan Hukum sangat baik, sisanya sebesar 40,6% menyatakan layanan yang diberikan sudah baik.

Menurut responden mengenai faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas, sebagian besar sebanyak 48,43% memilih ketiga pilihan jawaban yang disediakan, yaitu substansi materi, waktu yang efisien, dan tenaga profesional. Adapun terdapat responden yang memilih salah satu dari seluruh opsi jawaban yang disediakan yaitu substansi materi sebanyak 17,18%, waktu yang efisien sebanyak 9,37%, dan tenaga profesional sebanyak 1,56%. Berdasarkan jawaban yang didapat, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan pembenahan di Bagian Bantuan Hukum secara berurutan dapat difokuskan pada substansi materi, efisiensi waktu, dan pengembangan sumber daya manusia.

b) Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum

Berdasarkan hasil Survey Tingkat Kepuasan Pengguna Biro Hukum Tahun 2021, tercatat bahwa media informasi yang sering digunakan oleh responden untuk mengakses perkembangan informasi hukum di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas didominasi oleh website JDIH Kementerian PPN/Bappenas sebesar 46,87%, diikuti oleh website Kementerian PPN/Bappenas sebesar 7,81%, dan Flexiwork/Bitrix sebesar 3,12%.

Adapun terkait konten/informasi yang paling sering dicari di website JDIH Kementerian PPN/Bappenas adalah informasi mengenai peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perpres, Permen) dan keputusan (menteri dan sekretaris menteri) sebesar 54% responden. Dilanjutkan dengan pencarian masing-masing konten (peraturan perundang-undangan, keputusan, artikel/berita hukum) oleh responden.

Guna pengembangan dan perbaikan pada website JDIH Kementerian PPN/Bappenas seiring dengan penggunaannya yang semakin meningkat, melalui STKP Tahun 2021 mencatat beberapa masukan terkait dengan tampilan dan konten website JDIH Kementerian PPN/Bappenas yang perlu dikembangkan lagi, antara lain:

- 1) Disediakan menu dialog/chat dengan admin dan kemudahan temu kembali;
 - 2) Tampilan agar dibuat lebih user friendly;
 - 3) Tampilan informasi peraturan agar lebih informatif, seperti dengan dicantumkan unit pengusulnya;
 - 4) Kotak pencarian agar lebih responsive dan menggunakan menu pulldown;
 - 5) Update data dan konten agar secara reguler;
 - 6) Dibuat versi yang compatible untuk mobile phone;
 - 7) Tampilan layout agar lebih dirapihkan;
 - 8) Ditambahkan informasi berupa infografis terkait alur penyusuna;
 - 9) Agar konten isi peraturan lebih dilengkapi lagi dari tahun ke tahun.
- c) Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil STKP Tahun 2021, sebanyak 46,87% responden menggunakan ketiga layanan yang disediakan oleh Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan surat keputusan, dan konsultasi terkait peraturan dan/atau keputusan. Terdapat 7,81% responden yang hanya menggunakan layanan penyusunan peraturan perundang-

undangan, 6,25% responden yang hanya menggunakan layanan penyusunan surat keputusan, dan 7,81% responden yang hanya menggunakan layanan konsultasi terkait peraturan dan/atau keputusan.

Dilihat dari segi kualitas respon yang diberikan Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, tidak terdapat respon negatif yang diberikan. Dari keseluruhan responden, sebanyak 67,18% responden menjawab respon yang diberikan Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sangat jelas, detil, dan lengkap dasar hukumnya. Sedangkan sisanya sebanyak 32,8% menjawab bahwa respon Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan jelas dan ada dasar hukumnya.

Dari segi waktu penyelesaian pembuatan peraturan, sebanyak 78% responden berpendapat bahwa waktu penyelesaian yang dibutuhkan Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk membuat peraturan adalah cepat, bahkan sebanyak 19% responden menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan sangat cepat. Namun demikian, terdapat 1,56% responden yang menyatakan bahwa waktu proses penyusunan yang dibutuhkan masih lambat. Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi tim sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi dalam hal efisiensi waktu penyusunan peraturan perundang-undangan.

Melalui STKP Tahun 2021 tercatat bahwa terdapat beberapa masukan dari responden terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dan perbaikan kedepannya, antara lain:

- 1) Fasilitasi konsultasi dengan pihak eksternal lebih dioptimalkan;
- 2) Koordinasi dan tindak lanjut yang lebih intensif;
- 3) Komunikasi terkait pemahaman peraturan dan kebutuhan sektoral lebih intensif;
- 4) Perlunya pendampingan yang konsisten dan berkala agar penyesuaian peraturan sesuai dengan tenggat waktu;
- 5) Kecepatan penyelesaian dan proses konfirmasi terhadap unit yang mengajukan;
- 6) Penambahan SDM dan peningkatan kapasitas SDM;
- 7) Agar dibuatkan FAQ dari pertanyaan yang sering muncul dan dibuat dokumen atau system knowledge managementnya;

8) Adanya helpdesk atau customer service atau Liaison Officer (LO) untuk bertanya;

9) Sosialisasi aturan-aturan kepada direktorat sesuai dengan topik peraturan.

Dibandingkan dengan hasil STKP Biro Hukum Tahun 2020, jumlah responden pada STKP Biro Hukum Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan 95.12% target responden menjadi 94.86% target responden yang tercapai. Pada Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, terdapat peningkatan pada kualitas respon yang diberikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 56,4% 67,2% responden yang menyatakan bahwa respon yang diberikan sangat jelas, detil, dan lengkap dengan dasar hukumnya. Pada Bagian Bantuan Hukum, terdapat peningkatan terkait kualitas layanan yang diberikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, 40,6% responden menjawab kualitas layanan yang diberikan sangat baik, terjadi peningkatan dari tahun 2020 dengan jawaban responden pada 34,6%.

Pada Bagian Pengembangan Data dan Informasi Hukum, pada STKP Biro Hukum Tahun 2020 terdapat masukan pada tampilan dan fitur JDIH dan menjadi fokus pengembangan pada tahun 2021. Terkait persepsi tentang tampilan website JDIH, pada tahun ini sebanyak 57,81% responden menjawab tampilan website JDIH sangat menarik dan 10,93% menjawab sangat menarik, sedangkan tahun lalu 54% responden menjawab bahwa tampilan website JDIH menarik dan 11% menjawab sangat menarik. Dalam hal pengembangan fitur, sebanyak 67,18% merasa fitur yang ada di website JDIH sudah cukup dan 14,06% menjawab sangat cukup.

2. Indikator Kinerja Kedua: Pelayanan terhadap Permintaan Pendampingan

Dalam kegiatan ini beberapa hal yang dilakukan adalah:

a. Fasilitasi terhadap penyusunan Naskah Kerja Sama

Naskah Kerja Sama Umum		Naskah Kerja Sama Teknis	
Telah Ditandatangani	Belum Ditandatangani	Telah Ditandatangani	Belum Ditandatangani
30	18	22	6

Tabel 6 Tabel Jumlah Naskah Kerja Sama Tahun 2020

Naskah Kerja Sama Umum		Naskah Kerja Sama Teknis	
Telah Ditandatangani	Belum Ditandatangani	Telah Ditandatangani	Belum Ditandatangani
37	15	8	5

Tabel 7 Tabel Jumlah Naskah Kerja Sama Tahun 2021

Tabel di atas merupakan jumlah Naskah Kerja Sama Umum dan Naskah Kerja Sama Teknis yang telah ditandatangani dan yang belum ditandatangani yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak lain, seperti Institusi Pemerintah, Lembaga, serta Mitra Pembangunan dari Luar Negeri. Dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8 bahwa Biro Hukum berhasil memfasilitasi masing-masing pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 30 dan 37 NKS Umum serta 22 dan 8 NKS Teknis. Meskipun demikian, masih terdapat NKS Umum dan NKS Teknis yang belum ditandatangani pada masing-masing akhir tahun anggaran. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa NKS yang masih tahap pembahasan dan menunggu untuk ditandatangani.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam hal ini penyusunan Naskah Kerja Sama, Biro Hukum merasakan adanya kendala, utamanya terkait dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal, dikarenakan adanya beberapa penyesuaian sistem kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan pihak lain yang disebabkan pandemi COVID-19. Hal ini berdampak pada proses pembahasan NKS yang menjadi lebih lama dari sebelumnya. Kedepannya, perlu disusun strategi agar sistem kerja yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Di samping itu, masih terdapat unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang enggan untuk melaksanakan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas. Sosialisasi lebih lanjut terhadap Peraturan Menteri tersebut dirasa perlu, sehingga alur pelayanan yang sudah dibuat dan disepakati dapat dipahami dan dijalankan secara bersama-sama.

Adapun pada umumnya pembahasan MoU memang sangat bergantung pada motivasi dan komitmen dari masing-masing pihak, sehingga sulit untuk menakar waktu penyelesaian pembahasan dari masing-masing MoU. Kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan dan pembahasan MoU, sebab MoU baru dapat ditandatangani ketika para pihak telah mencapai kata sepakat.

- b. Pemberian pendapat hukum terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja

Di tahun 2021, Biro Hukum tercatat 10 (sepuluh) kali memberikan konsultasi, yaitu:

No.	Nomor Nota Dinas	Pemohon	Judul
1.	335/D.7.ND/11/2020	Deputi Bidang Pol, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Permohonan pertimbangan Hukum terhadap Rancangan Pedoman Kerja Bersama 11 Kementerian /Lembaga terkait pelaksanaan SPPT-TI
2.	254/Dt.2.2.ND/12/2020	Plt. Direktur Pembangunan Daerah	Permohonan Masukan penyempurnaan rancangan implementation agreement (IA) Program FELICITY
3.	394/Dt.5.4.ND/12/2020	Direktur KPAPO	Permohonan Penelaahan Dokumen Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus -10 (2021-2025)
4.	209/Dt.2.2.ND/2/2021	Plt. Direktur Pembangunan Daerah	Permohonan masukan Rancangan Grant Agreement (GA) Project Preparation Grant (PPG) Global Environment Facility (GEF) 7 Indonesia Sustainable Cities Impact Program
5.	028/PPK/DM IV & DOM.ND/03/2021	PPK DM IV Setmen PPN/Settama Bappenas	Permohonan reviu Kesepahaman Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
6.	157/Dt.3.2.ND/03/2021	Dir. Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Permohonan masukan terhadap Draf Dokumen GIA USAID STEM
7.	155/PP.05.01/Dt.5.1/T/04/2021	Dir. Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Permohonan Penelaahan Programme Document (ProDoc)

			Bappenas dan UNICEF
8.	158/PP.05.03/Dt.1.4/R/4/2021	Plt. Dir. PIKEI	Permohonan masukan tertulis terkait rapat koordinasi Bappenas DFAT "Persiapan Implementasi ECP-IA-CEPA" 23 April 2021
9.	216/PP..05.03/Dt.1.4/R/6/2021	Plt. Dir. PIKEI	Konsultasi Draf SA (IA-CEPA ECP)
10.	227/PP.06.02/Dt.4.2/T/06/2021	Dir. Ketenagakerjaan	Permohonan Masukan Draf dan Undangan Rapat Finalisaso IA ISSED II
11.	691/HK/08.01/P.01/T/08/2021	Kepala Pusdating Renbang	Permohonan tanggapan/masukkan tertulis terhadap Draf Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Kelola Kerja Sama dan Perancangan Naskah Kerja Sama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

Tabel 8 Tabel Penyampaian Pendapat Hukum Tahun 2020

Di tahun 2021, Biro Hukum tercatat 11 (sebelas) kali menyampaikan telaah/pendapat hukum, yaitu:

No.	Judul	Masukan/Pendapat Hukum
1.	Penyampaian Telaah atas Rekomendasi Personil Kepolisian untuk mengikuti Pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan 50	<p>a. Sesuai dengan ketentuan dalam Perkap No. 4/2019 perlu dipastikan bahwa Sdr. Bripka Andi Sukrisono telah memenuhi seluruh persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan e Perkap No. 4/2019.</p> <p>b. Setelah dipastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi maka Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Pimpinan organisasi pengguna Anggota Kepolisian RI atas nama Sdr. Bripka Andi Sukrisono, dapat memberikan rekomendasi atau usulan kepada Kapolri, agar Sdr.</p>

No.	Judul	Masukan/Pendapat Hukum
		Bripka Andi Sukrisono dapat mengikuti Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan 50.
2.	Telaah Hukum atas Penggunaan Logo Kementerian PPN/Bappenas dalam Penyelenggaraan IEECCE 2021	<p>Mempertimbangkan hal-hal di atas, dalam penyelenggaraan IEECCE 2021 dapat menampilkan logo Kementerian PPN/Bappenas sepanjang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melibatkan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan IEECCE 2021 dan kegiatan tersebut selaras dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas; b. tidak diperkenankan mengubah warna, bentuk maupun desain logo; c. tidak diperkenankan mengubah tatanan huruf; d. tidak digunakan untuk tindakan yang dianggap dapat merugikan Kementerian PPN/Bappenas maupun instansi serta orang lain; e. tidak digunakan untuk tindakan yang melawan hukum seperti digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi korporasi maupun perorangan, penipuan, pemalsuan atau tindakan melawan hukum lainnya.
3.	Tanggapan atas Rencana Amandemen Naskah Perjanjian Hibah Compact Development Funding dari Millennium Challenge Corporation (MCC)	<p>Mempertimbangkan hal-hal di atas, Perwakilan Tambahan (Additional Representative) dapat melakukan penandatanganan Amandemen/perubahan Lampiran I dan Lampiran II Naskah Perjanjian Hibah Compact Development Funding dari Millennium Challenge Corporation (MCC), sepanjang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana amandemen/perubahan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 bagian 7.9 (b). b. Apabila hal-hal di atas telah terpenuhi, maka amandemen/perubahan Lampiran I dan Lampiran II Perjanjian ini cukup, dengan persetujuan tertulis dari Perwakilan Tambahan dan diketahui

No.	Judul	Masukan/Pendapat Hukum
		oleh Perwakilan Utama. Hal tersebut, telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4.	Telaah Hukum atas Permohonan Rekomendasi/Endorsement Pelaksanaan ISDA Indonesia SDG's Awards 2021	<p>Kementerian PPN/Bappenas dapat ikut berkontribusi/terlibat sebagaimana yang dimohonkan dalam Surat CFCD guna mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan dapat memberikan rekomendasi untuk menampilkan logo Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan ISDA 2021 sepanjang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melibatkan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan ISDA 2021 dan kegiatan tersebut selaras dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas; b. tidak diperkenankan mengubah warna, bentuk maupun desain logo; c. tidak diperkenankan mengubah tatanan huruf logo; d. tidak digunakan untuk tindakan yang dianggap dapat merugikan Kementerian PPN/Bappenas maupun instansi serta orang lain; e. tidak digunakan untuk tindakan yang melawan hukum seperti digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi korporasi maupun perorangan, penipuan, pemalsuan atau tindakan melawan hukum lainnya.
5.	Penyampaian Masukan terhadap Konsep tanggapan atas surat dari CV. Protek perihal Tindak Lanjut Hasil Pemilihan Pengadaan Perangkat Infrastruktur Wifi dan Switch.	<p>Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.</p> <p>Dalam hal ini, antara PPK dan ULP telah sepakat bahwa terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan KAK dan dokumen lelang Pengadaan Perangkat Tambahan</p>

No.	Judul	Masukan/Pendapat Hukum
		Infrastruktur Wifi dan Switch yang telah ditentukan, yaitu tidak memiliki Surat Dukungan dari Hewlett Packard Enterprise sebagai Prinsipal sebagaimana dipersyaratkan di dalam KAK.
6.	Penyampaian Masukan terhadap Surat Yayasan Lembaga Reformasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara-Maluku (YLRKKS-M) terkait Permohonan Pemberian Rekomendasi atas Penggunaan Areal Tanah Adat untuk Perkebunan dan Permukiman Kaum Muhajirin Miskin dan Pengangguran eks Pengungsi Ambon ke Kabupaten Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah Hukum terkait Permohonan Pemberian Rekomendasi atas Penggunaan Areal Tanah Adat untuk Perkebunan dan Permukiman Kaum Muhajirin Miskin dan Pengangguran eks Pengungsi Ambon ke Kabupaten Baru 2. Draft Surat Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas terkait Tanggapan atas Surat dari YLRKKS-M
7.	Penyampaian Tanggapan atas Permohonan Silaturahmi Organisasi Gerakan Bersama Hukum Nasional	<p>Berdasarkan pertimbangan di atas dengan hormat dapat kami sampaikan Rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk tidak perlu menerima permohonan silaturahmi yang disampaikan oleh Organisasi GBHN; b. Apabila Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas mempertimbangkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas perlu menjaring aspirasi dan masukan dari Organisasi GBHN terkait perencanaan hukum nasional, maka Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dapat menugaskan Biro Hukum sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan pendampingan dan advokasi hukum di Kementerian PPN/Bappenas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Silaturahmi Organisasi GBHN dengan unit kerja terkait. Hal ini juga sebagai bentuk penyelenggaraan Asas Pelayanan Publik Kementerian PPN/Bappenas kepada masyarakat.
8.	Masukan terhadap Laporan PT. Konsultan Pertanahan Nusantara kepada Kementerian ATR/BPN	Sehubungan dengan adanya Surat PT Konsultan Pertanahan Nusantara Nomor: 007-A/KPN-DKPJ/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Laporan PT. Konsultan

No.	Judul	Masukan/Pendapat Hukum
		<p>Pertanahan Nusantara kepada Kementerian ATR/BPN, dalam hal diperlukan Kementerian PPN/Bappenas dapat berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas langkah/tindak lanjut yang dapat diambil guna menyikapi Laporan PT. Konsultan Pertanahan Nusantara tersebut</p>
9.	<p>Telaah Hukum atas Penggunaan Logo Kementerian PPN/Bappenas dalam Penyelenggaraan Webinar “National Dialogue: Assessing the Readiness for Circularity in Indonesia Textile and Garment Industry”</p>	<p>a. Mempertimbangkan hal-hal di atas, dalam penyelenggaraan webinar “National Dialogue: Assessing the Readiness for Circularity in Indonesia Textile and Garment Industry” yang diselenggarakan oleh IBCSD dapat menampilkan logo Kementerian PPN/Bappenas sepanjang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melibatkan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan tersebut dan kegiatan tersebut selaras dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas; 2. tidak diperkenankan mengubah warna, bentuk maupun desain logo; 3. tidak diperkenankan mengubah tatanan huruf; 4. tidak digunakan untuk tindakan yang dianggap dapat merugikan Kementerian PPN/Bappenas maupun instansi serta orang lain; dan 5. tidak digunakan untuk tindakan yang melawan hukum seperti digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi korporasi maupun perorangan, penipuan, pemalsuan atau tindakan melawan hukum lainnya. <p>b. Dalam hal Kementerian PPN/Bappenas memberikan persetujuan penggunaan logo, dapat disampaikan pula bahwa Kementerian PPN/Bappena juga</p>

No.	Judul	Masukan/Pendapat Hukum
		<p>dapat sewaktu-waktu menarik izin yang diberikan, dalam hal pemohon dianggap tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam huruf a tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak pemohon.</p>
10.	<p>Telaah Hukum atas Penggunaan Logo Kementerian PPN/Bappenas dalam Persiapan Acara <i>ASEAN Ministerial Dialogue on Accelerating Actions to Achieve the SDGs</i></p>	<p>Terkait penggunaan logo Kementerian PPN/Bappenas dengan menggunakan Bahasa Inggris, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Permen Tata Naskah Dinas dan koordinasi kami dengan staf Biro Humas dan TUP, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas tidak memiliki logo Kementerian PPN/Bappenas dengan menggunakan Bahasa Inggris. Logo Kementerian PPN/Bappenas yang resmi digunakan adalah dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. 2. Lebih lanjut dapat kami sampaikan berdasarkan Permen Tata Naskah Dinas, Penggunaan Nomenklatur dengan Bahasa Inggris dapat digunakan oleh Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta jabatan lainnya dalam Naskah Dinas dengan menggunakan kop surat sebagai Berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri menggunakan kop surat dengan lambang Garuda Pancasila emas yang diletakkan secara simetris dan di bawahnya bertuliskan MINISTER OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING/HEAD OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ke bawah dapat menggunakan kop surat dalam Bahasa Indonesia atau <u>Bahasa Inggris</u> dengan lambang Kementerian

No.	Judul	Masukan/Pendapat Hukum
		Perencanaan diletakkan di sebelah kiri.
11.	Penyampaian Masukan terhadap Logo Kementerian PPN/Bappenas versi Bahasa Inggris	<p>Sehubungan dengan kebutuhan penggunaan Logo Kementerian PPN/Bappenas versi Bahasa Inggris untuk publikasi kegiatan internasional dalam waktu dekat dan guna menghindari kebingungan di kalangan masyarakat, maka menurut pendapat kami perlu memerhatikan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Logo Kementerian PPN/Bappenas versi Bahasa Inggris sebaiknya dibuat dalam 1 (satu) versi agar ada keseragaman penulisan “Ministry of National Development Planning/Bappenas” yang diletakkan di sebelah kanan atau di bawah logo. Apabila memungkinkan, rasio ukuran logo dan font Kementerian PPN/Bappenas antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebaiknya sama. Setelah ditetapkan dan disetujuinya logo Kementerian PPN/Bappenas versi Bahasa Inggris di atas, maka logo tersebut perlu kemudian didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas logo tersebut. Dalam hal pendaftaran Logo dimaksud, Biro Hukum bersedia memfasilitasi dan membantu proses pendaftarannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

Tabel 9 Tabel Penyampaian Pendapat Hukum Tahun 2021

c. Pemberian bantuan hukum dalam bidang litigasi

Di tahun 2021, tercatat Biro Hukum memberikan 5 (lima) kali pendampingan hukum, termasuk 1 (satu) kali bantuan hukum di bidang litigasi, yaitu:

No.	Judul	Keterangan
1.	Koordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara terkait Pendampingan Masterplan IKN	Pendampingan Hukum pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara (MP IKN) mulai dari proses pengadaan, kontrak, pelaksanaan

No.	Judul	Keterangan
		pekerjaan sampai dengan proses serah terima pekerjaan dalam rangka menjamin pelaksanaan pekerjaan yang tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Permintaan keterangan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Nomor: B/86/IV/RES.3.1/2021/Tipidkor tanggal 8 April 2021 perihal Permohonan Penunjukan Personil Untuk Memberikan Keterangan	Per Desember 2021, sampai pada tahap permintaan keterangan dari Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
3.	Pendampingan kepada Pegawai Kementerian PPN/Bappenas terkait Surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan sebagai Saksi	Per Desember 2021, sampai pada tahap permintaan keterangan KPK.
4.	Pendampingan Hukum dalam Perkara Nomor 45/PUU XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sidang Pleno Pengucapan Putusan telah dilaksanakan pada Rabu, 27 Oktober 2021 yang selesai diucapkan pukul 15.39 WIB, bertempat di Mahkamah Konstitusi yang disiarkan melalui Aplikasi Zoom dan Akun Youtube Mahkamah Konstitusi. b. Susunan Majelis Hakim yang memimpin jalannya sidang sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: c. Sidang dihadiri oleh: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemohon (Partai Indonesia Partindo) atau kuasanya (M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., dan Desmihardi, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Bungaran&Co; 2) Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

No.	Judul	Keterangan
		3) Presiden yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas Nama Presiden Republik Indonesia. Dalam Persidangan Pengucapan Putusan ini dihadiri oleh Pegawai Kementerian-Kementerian dimaksud. d. Amar Putusan MK menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
5.	Pendampingan Hukum terkait Pendaftaran Kekayaan Intelektual Logo Satu Data Indonesia (SDI)	Pada tanggal 26 Oktober 2021, telah dilakukan pendaftaran Logo SDI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

Tabel 10 Tabel Jumlah Pendampingan Hukum Tahun 2021

Dalam pelaksanaan pemberian pendampingan oleh Biro Hukum, tidak terdapat kendala yang berarti yang dihadapi Bagian Bantuan Hukum. Koordinasi Bagian Bantuan Hukum dengan pihak pemohon pendampingan berjalan dengan baik dan seluruh pemohon pendampingan dapat bekerjasama dengan baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada bagian pembiayaan, dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi adalah sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Kementerian PPN/Sestam Bappenas Nomor 741/SES.ND/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Penetapan Besaran Anggaran UKE I dan UKE II Tahun 2021, di mana Biro Hukum memohon usulan anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

Pada pelaksanaannya, terdapat refocusing dan realokasi belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2021 melalui diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, yang diikuti dengan diterbitkannya Nota Dinas Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 137/SES.ND/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal

Kebijakan Penghematan Anggaran Tahun 2021, sehingga terdapat perubahan pagu sebagai akibat pemotongan menjadi sebagai berikut:

	Pagu Awal	Pemotongan	Pagu Setelah Pemotongan
Kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas	1.750.000.000	350.000.000	1.400.000.000
Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi	1.500.000.000	300.000.000	1.200.000.000
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan dan Bantuan Hukum	1.750.000.000	350.000.000	1.400.000.000
Total	5.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000

Tabel 11 Tabel Pemotongan Tahap I Anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2021

Setelah kegiatan berjalan, pada kuartal 2 tepatnya bulan Juli terbit Nota Dinas Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1009/KU.02.02/SES/T/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementrian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 yang didasari oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 08 Juli 2021 yang menetapkan pemotongan anggaran Biro Hukum dengan rincian sebagai berikut:

	Pagu Awal	Pemotongan	Pagu Setelah Pemotongan
Kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas	1.400.000.000	402.853.297	997.146.703
Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi	1.200.000.000	394.060.837	805.939.163
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan dan Bantuan Hukum	1.400.000.000	216.049.019	1.183.950.981
Total	4.000.000.000	1.012.963.153	2.987.036.847

Tabel 12 Tabel Pemotongan Tahap II Anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2021

Merespons melesetnya target pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan UMKM, Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Tahap IV Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 20 Juli 2021 yang mendasari Nota Dinas Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1135/KU.02.02/SES/T/08/2021 perihal Refocusing Tahap IV Anggaran Unit Kerja Tahun 2021 pada tanggal 11 Agustus 2021, dengan penetapan sebagai berikut:

Pagu Awal	Pemotongan	Pagu Setelah Pemotongan
2.987.039.000	-	2.987.039.000

Tabel 13 Tabel Pemotongan Anggaran Tahap III Biro Hukum Tahun Anggaran 2021

Pada bulan Agustus, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA) menerbitkan Surat Nomor S-441/AG/AG.4/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang menjelaskan bahwa DIPA Bappenas diblokir mandiri oleh DJA sebesar Rp 81.820.000.000,- (Delapan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk memenuhi kekurangan refocusing tahap IV, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 sebesar Rp 166.800.000.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah). Besaran angka blokir pada kegiatan atau komponen belanja yang dilakukan DJA belum final atau masih dapat direvisi sepanjang total blokir tetap. Blokir yang dilakukan DJA juga mengakibatkan pagu minus dan beberapa kegiatan tidak dapat dikontrak atau dibayar. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi blokir ke DJA dengan mengganti blokir dengan kegiatan atau komponen belanja yang lain. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1295/KU.01.01/SES/T/09/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Pentapan Besaran Pemotongan Anggaran untuk Pemenuhan Kekurangan Refocusing Tahap IV, ditetapkan besaran pemotongan untuk Biro Hukum dengan rincian sebagai berikut:

	Pagu Awal	Pemotongan	Pagu Setelah Pemotongan
Kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas	997.147.000	36.822.500	960.324.500

Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi	805.941.000	18.000.000	787.941.000
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan dan Bantuan Hukum	1.183.951.000	20.186.164	1.163.764.836
Total	2.987.039.000	75.008.664	2.912.030.336

Tabel 14 Tabel Pemotongan Tahap IV Anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2021

Setelah Revisi Rencana Anggaran Biaya setelah pemotongan dikirim, terdapat informasi yang disampaikan secara verbal dari pihak Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana pada tanggal 20 September 2021 bahwa anggaran dikembalikan kembali sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga pagu anggaran Biro Hukum adalah sebagai berikut:

	Pagu Awal	Pengembalian	Pagu Setelah Pengembalian
Kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas	960.324.500	20.052.500	980.377.000
Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi	787.941.000	10.000.000	797.941.000
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan dan Bantuan Hukum	1.163.764.836	19.947.500	1.183.712.336
Total	2.912.030.336	50.000.000	2.962.030.336

Tabel 15 Tabel Revisi Pengembalian Anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2021

Adapun berikut ini penyerapan anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Pagu Awal		Pemakaian		Presentase	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas	680.724.000	980.377.000	666.726.384	979.462.081	98%	99,91%
Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi	594.000.000	797.941.000	579.366.067	797.366.067	98%	99,93%
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan dan Bantuan Hukum	680.724.000	1.183.712.336	661.970.310	1.183.703.944	97%	100%
Total	1.955.448.000	2.962.030.336	1.907954.884	2.960.532.092	98%	99,95%

Tabel 16 Tabel Penyerapan Anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2020 dan 2021

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikianlah laporan kinerja Biro Hukum tahun 2021, laporan ini disusun untuk menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing komponen kegiatan untuk mencapai IKU dari Biro Hukum berdasarkan penetapan kinerja antara Kepala Biro Hukum dengan Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas. Walaupun semua telah dilaksanakan, namun ada beberapa hal yang dirasa kurang maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan pemotongan anggaran berkali-kali.

B. SARAN

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tahun 2021, berikut adalah hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

1. Koordinasi dan komunikasi antar bagian maupun dengan stakeholder perlu ditingkatkan.
2. Perlu disusun perencanaan yang disertai dengan monitoring secara berkala terhadap perencanaan kegiatan yang telah disusun agar rencana kerja dapat diselesaikan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Pengembangan kompetensi untuk staf juga sangat diperlukan, baik untuk PNS maupun PPNPN. Hal ini dapat disediakan secara mandiri maupun oleh Biro SDM.